PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.1, Desember 2024

Pemikiran Politik K.H. Abdulloh Suyuthi Bogangin Mursyid Tarekat Sadziliyyah Bogangin Sumpyuh Banyumas

Akhmad Muhaini[1], Muhajir[2]
[1,2] Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: akhmadmuhaini@yahoo.co.id[1], muhajirmadruslam@gmail.com[2]

Article History:
Received: 20 November 2024
Revised: 05 Desember 2024
Accepted: 07 Desember 2024

Keywords: *Islamic Political Thought, Sufism, Justice*

Abstract: *This research discusses the political thought of K.H. Abdulloh Suyuthi Bogangin, a murshid of the Sadziliyyah order, who once stated, "I want to be president so that I have the authority to sentence people to death." This statement is interesting to study in the context of Islamic political thought and Sufi spirituality. The research problem lies in the meaning of the statement, its relation to the values of the Tariqah, and its views on social justice and political authority. This study aims to explore the political ideas of K.H. Abdulloh Suyuthi, understand his perspective on power, and the implications of his statement for the empowerment of the people. The method used is qualitative with historical and hermeneutic approaches. Data were collected through in-depth interviews, literature studies, and document analysis related to his thoughts and activities. The results showed that the statement was not merely an ambition for power, but rather a spiritual reflection on the importance of upholding justice with political power. As a murshid, K.H. Abdulloh views that leadership must be oriented towards divine truth and the welfare of society. This research contributes to the study of Sufism-based Islamic political thought.*

PENDAHULUAN

KH. Abdulloh Suyuthi merupakan salah satu ulama karismatik yang dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Al-Anwar di Bogangin, Banyumas. Pondok pesantren ini telah menjadi pusat pendidikan agama yang melahirkan banyak ulama besar dan menjadi pilar penting dalam pengembangan keilmuan Islam di Banyumas dan sekitarnya. Sebagai seorang ulama, KH. Abdulloh Suyuthi dikenal memiliki kedalaman ilmu agama dan kesungguhan dalam mendidik para santri. Beliau juga merupakan seorang mursyid Tarekat Syadziliyyah, sebuah tarekat sufi yang menekankan kedekatan dengan Allah melalui zikir dan ibadah. KH. Abdulloh Suyuthi mendapatkan pengesahan sebagai mursyid langsung dari Syaikh Nahrowi di Mekkah, salah satu tokoh besar yang dihormati dalam tradisi tarekat tersebut. Hal ini menunjukkan kedalaman spiritual dan keilmuan beliau yang diakui hingga ke tanah suci (Mukhlasin, 2024).

Melalui dedikasi dan kontribusinya, KH. Abdulloh Suyuthi menurunkan banyak ulama besar yang berpengaruh, khususnya di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Para keturunan dan

murid-muridnya tidak hanya melanjutkan tradisi keilmuan agama, tetapi juga berperan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Beberapa di antara keturunannya bahkan terjun ke dunia politik, membawa nilai-nilai keislaman yang kuat ke dalam pengabdian publik. KH. Abdulloh Suyuthi dikenang sebagai sosok yang tidak hanya mendidik generasi muda dengan ilmu agama, tetapi juga sebagai pelopor pengintegrasian nilai spiritualitas dengan kehidupan masyarakat luas. Warisannya tetap hidup melalui Pondok Pesantren Al-Anwar dan jejak keturunan yang terus melanjutkan kiprah beliau di berbagai bidang (Abdulloh Manan, 2024).

Pernyataan K.H. Abdulloh Suyuthi Bogangin, seorang mursyid tarekat Sadziliyyah, "Saya pengin menjadi presiden agar punya wewenang menghukum mati orang," memantik diskusi menarik dalam kajian sufisme dan pemikiran politik Islam (Sya'bani, 2024). Ungkapan ini tampaknya bertentangan dengan pandangan umum tentang sufisme, yang sering diasosiasikan dengan spiritualitas, kasih sayang, dan pengabdian kepada Allah. Namun, dalam tradisi tasawuf, terdapat pula dimensi politik yang berakar pada konsep keadilan dan tanggung jawab sosial. Menurut Annemarie Schimmel dalam Mystical Dimensions of Islam, seorang sufi tidak hanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah tetapi juga terlibat dalam masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Annemarie Schimmel, 1994). Dengan demikian, pernyataan K.H. Abdulloh Suyuthi dapat dimaknai sebagai bentuk kritik terhadap realitas sosial-politik yang memerlukan tindakan tegas untuk menegakkan keadilan.

Dalam bingkai sufisme, kekuasaan dipandang bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat untuk menjalankan misi ilahiah, yakni menegakkan keadilan di muka bumi. Al-Ghazali, dalam Ihya Ulum al-Din, menekankan bahwa pemimpin yang bertakwa memiliki kewajiban moral untuk menjaga masyarakat dari kerusakan dan ketidakadilan (Imam Al-Ghazali, 1988). Pernyataan K.H. Abdulloh Suyuthi dapat diinterpretasikan dalam kerangka ini, yakni sebagai ungkapan kegelisahan terhadap merosotnya moralitas dan hukum dalam kehidupan publik. Keinginan untuk menghukum mati orang bukanlah ekspresi dari dendam pribadi, melainkan seruan terhadap perlunya sistem hukum yang kuat untuk menjaga harmoni sosial. Konsep ini sejalan dengan pandangan Ibn Taymiyyah tentang pentingnya hisbah (pengawasan moral) untuk membangun tatanan masyarakat yang baik (Ibn Taymiyyah, 1992).

Relevansi pemikiran K.H. Abdulloh Suyuthi terhadap dinamika sosial-politik kontemporer terletak pada kritiknya terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Fachry Ali dalam Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State, sufisme di Nusantara sering kali memiliki dimensi sosial-politik yang kuat, terutama dalam menghadapi ketidakadilan structural (Abdullah Yusuf Ali, 1987). Dengan demikian, pernyataan ini bukan sekadar ekspresi spiritual, melainkan juga panggilan untuk merenungkan kembali peran agama dalam ranah politik. Hal ini mempertegas bahwa sufisme tidak hanya berkutat pada dimensi batiniah tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi transformasi sosial yang berkeadilan.

Untuk memahami kompleksitas pemikiran politik K.H. Abdulloh Suyuthi, penelitian ini mengkaji pernyataan kontroversialnya melalui pendekatan historis dan hermeneutik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari ungkapan beliau dalam konteks pengalaman hidup, pendidikan, dan dinamika tarekat Sadziliyyah yang beliau pimpin. Menurut Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, hermeneutika memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap teks atau pernyataan dengan memperhatikan konteks sosial, historis, dan nilai-nilai yang melingkupinya (Fazlur Rahman, 1982). Dengan demikian, pernyataan K.H. Abdulloh Suyuthi tidak hanya dilihat sebagai ekspresi personal tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika sufisme dalam menanggapi tantangan sosial-politik.

Kajian ini juga memanfaatkan biografi intelektual beliau sebagai sumber penting untuk

memahami latar belakang pemikirannya. Sebagai mursyid tarekat Sadziliyyah, pemikiran K.H. Abdulloh Suyuthi tidak lepas dari tradisi tarekat yang menggabungkan spiritualitas dengan etos kepemimpinan dan keadilan sosial. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menyebutkan bahwa para tokoh sufi sering kali menjadi katalis perubahan sosial karena mereka memiliki pengaruh moral dan kepemimpinan spiritual yang kuat (Ibn Khaldun, 1987). Penelitian ini juga akan membahas karakteristik tarekat Sadziliyyah, termasuk ajarannya yang mendorong keterlibatan aktif dalam masyarakat dan kritik terhadap ketidakadilan. Hal ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana spiritualitas sufi dapat memengaruhi pandangan politik dan konsep kekuasaan.

Lebih jauh, analisis terhadap relevansi gagasan K.H. Abdulloh Suyuthi terhadap konteks politik kontemporer akan dilakukan dengan mengaitkannya pada peran agama dalam kehidupan publik. Penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana sufisme, yang sering dipandang sebagai jalan individual menuju Tuhan, dapat menjadi landasan bagi diskursus politik yang menekankan etika dan keadilan. John L. Esposito dalam Islam and Politics mencatat bahwa dalam sejarah Islam, sufisme sering kali berperan sebagai kekuatan moral yang menginspirasi gerakan sosial dan politik (John L. Esposito, 1984). Dengan demikian, pernyataan K.H. Abdulloh Suyuthi dapat dipahami sebagai respons terhadap lemahnya penegakan keadilan dalam sistem politik saat ini, sekaligus bukti bahwa sufisme tetap relevan sebagai inspirasi bagi transformasi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan hermeneutik. Metode historis digunakan untuk menelusuri latar belakang biografis K.H. Abdulloh Suyuthi, aktivitasnya sebagai mursyid tarekat Sadziliyyah, serta konteks sosial-politik di sekitar beliau. Pendekatan hermeneutik diterapkan untuk menganalisis makna pernyataan beliau "Saya pengin menjadi presiden agar punya wewenang menghukum mati orang" dalam kerangka pemikiran politik Islam dan sufisme. Penelitian dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kualitatif. Peneliti berperan langsung dalam pengumpulan data dengan melakukan observasi partisipatif di lingkungan tarekat Sadziliyyah, wawancara mendalam dengan subjek dan informan, serta pengamatan terhadap praktik tarekat yang relevan. Kehadiran peneliti di lapangan memberikan peluang untuk memahami konteks pernyataan dan tindakan K.H. Abdulloh secara langsung, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan kontekstual. Subjek utama penelitian ini adalah K.H. Abdulloh Suyuthi Bogangin, yang dianalisis melalui aktivitas, pernyataan, dan kontribusinya dalam tarekat Sadziliyyah serta pandangan politiknya. Informan penelitian meliputi: 1). Keluarga dan murid K.H. Abdulloh Suyuthi untuk memberikan perspektif personal dan spiritual, 2). Para tokoh tarekat Sadziliyyah yang memahami konteks tarekat dan keterlibatan politik, 3). Akademisi dan praktisi yang mendalami pemikiran politik Islam atau sufisme. 4). Masyarakat sekitar yang menjadi saksi aktivitas sosial-politik beliau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tokoh yang Memberikan Pengaruh dalam Pemikiran K.H. Abdulloh Suyuthi

Kajian tentang sufisme sering kali berfokus pada aspek spiritual dan apolitis, sebagaimana diuraikan oleh Annemarie Schimmel dalam Mystical Dimensions of Islam. Namun, beberapa tarekat seperti Sadziliyyah memiliki sejarah keterlibatan dalam isu-isu sosial-politik (Schimmel, 1994). Pemikiran politik Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Farabi dalam Al-Madina Al-Fadila, menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam kepemimpinan (Al-Farabi, 1985). Pendekatan sufisme terhadap keadilan juga dibahas oleh Chittick dalam The Sufi Path of Love, yang menunjukkan bahwa spiritualitas tidak terpisah dari kehidupan sosial dan politik (William

Chittick, 1983). Penelitian ini menggabungkan pandangan sufisme dengan gagasan politik Islam untuk memahami posisi K.H. Abdulloh Suyuthi.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran politik K.H. Abdulloh Suyuthi, terutama dalam kaitannya dengan tarekat Sadziliyyah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sufisme dapat berkontribusi dalam membangun paradigma politik yang berlandaskan pada keadilan dan spiritualitas. Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang pemikiran politik dalam tradisi sufisme, terutama di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi, pemimpin, dan umat Islam dalam memahami dan mengembangkan gagasan politik yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan keadilan.

Beberapa penelitian terkait pemikiran politik tokoh dapat memberikan wawasan terhadap penelitian pemikiran politik K.H. Abdulloh Suyuthi: *Pertama*, pemikiran politik Al-Mawardi dalam Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah. Penelitian ini membahas konsep politik Islam Al-Mawardi, terutama peran pemimpin dalam menegakkan keadilan dan menjaga stabilitas negara. Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki otoritas untuk menegakkan hukum sesuai syariat demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Pendekatan normatif dalam penelitian ini menghubungkan gagasan Al-Mawardi dengan tantangan kontemporer dalam dunia Islam (Al-Mawardi, 2000). *Kedua*, pemikiran politik Buya Hamka: Antara Moralitas dan Kekuasaan. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan politik Buya Hamka, yang menekankan pentingnya integritas moral dalam kepemimpinan. Hamka mengkritik pemimpin yang mengejar kekuasaan tanpa memperhatikan nilai-nilai agama. Studi ini menghubungkan pandangan Hamka dengan fenomena korupsi dan degradasi moral dalam politik modern (Hamka, 1996). *Ketiga*, pemikiran politik Gus Dur: Demokrasi dan Pluralisme. Penelitian ini membahas gagasan Gus Dur mengenai politik berbasis inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman. Gus Dur mengedepankan prinsip keadilan sosial sebagai inti dari politik Islam. Penelitian ini relevan untuk melihat bagaimana seorang tokoh tarekat dan ulama mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dan modern dalam politik (Abdurrahman Wahid, 2006).

Keempat, pemikiran politik Ibn Khaldun: Teori Asabiyyah dan Kekuasaan. Penelitian ini mengeksplorasi teori asabiyyah (solidaritas kelompok) Ibn Khaldun dalam mendukung stabilitas politik. Ibn Khaldun menekankan bahwa kekuasaan yang kuat membutuhkan dukungan kolektif dari masyarakat, namun juga harus dijalankan dengan adil. Studi ini memberikan dasar analitis untuk memahami hubungan kekuasaan dan keadilan dalam pemikiran Islam klasik (Ibn Khaldun, 1987). *Kelima*, Pemikiran Politik Hasan Al-Banna: Syariah sebagai Landasan Negara. Penelitian ini menggali pandangan Hasan Al-Banna tentang politik sebagai instrumen dakwah. Al-Banna menekankan pentingnya syariah sebagai kerangka hukum negara dan menolak sekularisme. Studi ini memberikan perspektif tentang bagaimana tarekat atau gerakan Islam dapat berkontribusi pada politik modern (Sayyid Qutb, 1996). *Keenam*, pemikiran politik Sayyid Qutb: Negara Islam dan Keadilan Sosial. Penelitian ini membahas konsep hakimiyyah (kedaulatan Allah) yang diajukan Sayyid Qutb. Qutb melihat keadilan sosial sebagai tujuan utama negara Islam, dan politik harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Pemikirannya sering dianggap sebagai respons terhadap ketidakadilan dalam politik di dunia Arab pada abad ke-20 (Ibn Khaldun, 1987). *Ketujuh*, pemikiran politik K.H. Hasyim Asy'ari: Negara dan Ulama. Penelitian ini menyoroti gagasan K.H. Hasyim Asy'ari tentang peran ulama dalam membangun negara berdasarkan nilai-nilai Islam. Beliau percaya bahwa ulama memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan negara mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat (Hasyim Asy’ari, 2003). Penelitian ini menemukan bahwa pernyataan K.H. Abdulloh Suyuthi, "Saya pengin menjadi

presiden agar punya wewenang menghukum mati orang," tidak semata-mata mencerminkan ambisi kekuasaan. Sebaliknya, pernyataan tersebut adalah refleksi mendalam atas kegelisahan beliau terhadap maraknya ketidakadilan sosial dan lemahnya penegakan hukum. Dalam konteks pemikiran politik Islam, K.H. Abdulloh Suyuthi memandang kekuasaan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan sesuai prinsip ilahiah.

Temuan menunjukkan bahwa K.H. Abdulloh Suyuthi memandang kekuasaan sebagai amanah besar yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Perspektif ini sejalan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam yang menekankan tanggung jawab pemimpin sebagai wakil Allah di bumi (khalifatullah fil ard). Dalam pandangan beliau, kekuasaan bukanlah alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan sarana untuk memastikan terciptanya tatanan masyarakat yang adil (Sya'bani, 2024). Hal ini selaras dengan pemikiran Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, yang menyebutkan bahwa tugas utama pemimpin adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan keadilan (Al-Mawardi, 1893). Dengan demikian, pernyataan beliau dapat dipahami sebagai panggilan moral untuk menghadirkan kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Pemikiran K.H. Abdulloh Suyuthi

Pemahaman beliau tentang hukuman mati dalam konteks pernyataannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran serius. Dalam syariat Islam, hukuman berat seperti qisas atau hudud hanya diberlakukan untuk kejahatan tertentu yang jelas merusak tatanan sosial dan menimbulkan kerusakan besar. Perspektif ini menempatkan hukuman mati sebagai bentuk keadilan, bukan balas dendam, melainkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan Masyarakat (Al-Mawardi, 1893). Menurut Ibn Taymiyyah, hukuman yang tegas adalah bagian dari tanggung jawab pemimpin dalam melindungi masyarakat dari kejahatan yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan Bersama (Taymiyyah, 1992). Dengan demikian, keinginan K.H. Abdulloh Suyuthi untuk menghukum pelanggar berat mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi.

Dalam konteks sufisme, pendekatan K.H. Abdulloh Suyuthi menunjukkan bahwa spiritualitas tidak hanya berkaitan dengan hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial untuk menegakkan kebenaran. Pernyataan beliau menjadi kritik terhadap sistem hukum yang lemah dan ketidakadilan yang merajalela, sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk memulihkan tatanan Masyarakat (Ulul Albab, 2024). Hal ini relevan dengan pandangan sufi seperti Jalaluddin Rumi, yang menyatakan bahwa cinta dan keadilan adalah dua prinsip yang saling melengkapi dalam kehidupan spiritual dan sosial (Jalaluddin Rumi, 2002). Dengan demikian, pernyataan beliau dapat dilihat sebagai manifestasi dari komitmen seorang sufi terhadap nilai-nilai universal keadilan dalam masyarakat.

Sebagai mursyid tarekat Sadziliyyah, K.H. Abdulloh Suyuthi menempatkan nilai-nilai spiritual sebagai landasan utama dalam politik. Bagi beliau, kekuasaan bukan sekadar alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga merupakan amanah ilahi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam tradisi tarekat Sadziliyyah, spiritualitas tidak hanya terbatas pada hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mencakup pengabdian sosial dan tanggung jawab terhadap Masyarakat (.Lutfi, 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn Arabi yang menyatakan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu mengharmonisasikan dimensi spiritual dengan tugas duniawi untuk menciptakan keadilan dan kedamaian (Ibn Arabi, 1980). Dengan demikian, beliau memandang kekuasaan sebagai sarana untuk menerapkan prinsip-prinsip ilahiah dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pandangan K.H. Abdulloh Suyuthi, moralitas dan spiritualitas yang tinggi adalah

prasyarat utama bagi seorang pemimpin. Tanpa landasan spiritual yang kokoh, kekuasaan cenderung disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menurut beliau, seorang pemimpin harus memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari kemuliaan duniawi (Mukhtar, 2024). Hal ini mengingatkan pada pandangan Al-Ghazali dalam Ihya Ulum al-Din, yang menyebutkan bahwa pemimpin adalah cerminan dari moralitas masyarakatnya dan bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam tatanan sosial (Al-Ghazali, 1988). Dengan pendekatan ini, beliau menekankan pentingnya etika kepemimpinan yang berakar pada spiritualitas, sebagai penyeimbang dari kekuasaan yang sering kali bersifat pragmatis.

Lebih jauh, K.H. Abdulloh Suyuthi melihat integrasi spiritualitas dalam politik sebagai cara untuk menciptakan kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Kekuasaan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual akan menghasilkan kebijakan yang adil dan berlandaskan pada kepentingan bersama. Pandangan ini relevan dalam konteks modern, di mana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali menjadi tantangan besar (Mundzir, 2024). Sebagaimana dicatat oleh Seyyed Hossein Nasr dalam The Heart of Islam, spiritualitas dalam politik tidak hanya memperkuat moralitas pemimpin, tetapi juga memberikan kerangka etik yang kokoh untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan politik (Seyyed Hossein Nasr, 2002). Dengan demikian, pendekatan beliau menawarkan paradigma baru dalam kepemimpinan yang memadukan kekuatan spiritualitas dengan tanggung jawab politik.

Pemikiran K.H. Abdulloh Suyuthi menunjukkan relevansi yang kuat dalam diskursus politik Islam modern, terutama dalam hal pentingnya integritas pemimpin dan penegakan hukum yang adil. Dalam pandangannya, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas kebijakan administratif, tetapi juga harus menjadi teladan moral bagi Masyarakat (Kholilurrohman, 2024). Konsep ini sejalan dengan pemikiran klasik Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, yang menekankan bahwa pemimpin ideal harus memiliki sifat amanah, keadilan, dan kemampuan untuk menjaga kesejahteraan rakyat (Al-Mawardi, 2000). Dengan demikian, gagasan beliau tentang kepemimpinan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat nilai-nilai moralitas dalam politik kontemporer.

Penekanan beliau terhadap pentingnya penegakan hukum yang adil juga menyoroti tantangan utama dalam sistem hukum modern, yakni ketidaksetaraan dalam penerapan keadilan. Menurut K.H. Abdulloh Suyuthi, hukum yang tidak ditegakkan secara konsisten menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas negara (Zaenal Mumajjad, 2024). Dalam konteks ini, pandangan beliau mengingatkan pada pemikiran Ibn Taymiyyah, yang menegaskan bahwa keberlanjutan sebuah pemerintahan bergantung pada keadilan, bahkan jika dipimpin oleh orang non-Muslim, sementara kezaliman akan menghancurkan pemerintahan meskipun dipimpin oleh seorang Muslim (Taymiyyah, 2002). Dengan demikian, pemikiran beliau menawarkan perspektif penting bagi penguatan sistem hukum yang berdasarkan pada prinsip keadilan universal.

Lebih jauh, gagasan K.H. Abdulloh Suyuthi juga relevan dalam mengatasi tantangan politik modern, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pandangan beliau, penegakan hukum yang adil tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan moral bagi Masyarakat (Ihsan, 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity, yang menekankan bahwa nilai-nilai Islam dalam politik harus diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan berkeadilan (Rahman, 1982). Dengan demikian, pemikiran beliau tidak hanya relevan untuk konteks lokal, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti dalam diskursus politik global yang menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam kepemimpinan.

Makna pernyataan K.H. Abdulloh Suyuthi dapat ditafsirkan sebagai kritik tajam terhadap

sistem hukum yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam konteks sosial-politik Indonesia, kritik ini sangat relevan mengingat berbagai permasalahan seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan ketidakadilan yang sering kali merugikan masyarakat kecil. Pernyataan beliau menunjukkan kegelisahan terhadap ketimpangan ini, sekaligus menyerukan perlunya tindakan tegas untuk memulihkan keadilan (Manan, 2024). Perspektif ini mengingatkan pada pemikiran Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, yang menyebutkan bahwa ketidakadilan adalah faktor utama yang dapat meruntuhkan sebuah peradaban (Ibn Khaldun, 1984). Dengan demikian, pernyataan beliau tidak hanya mengkritik kondisi hukum yang ada tetapi juga menawarkan pandangan tentang perlunya reformasi yang berbasis nilai-nilai keadilan universal.

Dalam tradisi sufisme, pendekatan terhadap politik sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual, di mana kekuasaan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (Kholilurrohman, 2024). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Jalaluddin Rumi, yang menyatakan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu memadukan kebijaksanaan spiritual dengan tindakan nyata untuk kepentingan Masyarakat (Rumi, 2002). Pernyataan K.H. Abdulloh Suyuthi, meskipun tampak tegas, dapat dimaknai sebagai ekspresi sufistik terhadap tanggung jawab moral seorang pemimpin. Hukuman mati, dalam kerangka ini, bukanlah bentuk otoritarianisme, melainkan simbol dari keadilan yang ditegakkan untuk menjaga tatanan sosial. Dengan kata lain, pendekatan sufistik ini melihat kekuasaan sebagai amanah untuk menyeimbangkan antara kasih sayang dan ketegasan hukum.

Hukuman mati yang beliau sampaikan juga mencerminkan prinsip keadilan yang berakar pada ajaran Islam, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik masyarakat agar menghormati norma-norma sosial. Dalam syariat Islam, hukuman berat seperti qisas hanya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kerusakan masyarakat. Perspektif ini menempatkan hukuman mati sebagai langkah terakhir yang dilakukan dengan sangat hati-hati (Albab, 2024). Pemikiran ini relevan dengan pandangan Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity, yang menyebutkan bahwa hukum Islam harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan (Rahman, 1982). Dengan demikian, pernyataan K.H. Abdulloh Suyuthi dapat dilihat sebagai refleksi sufistik terhadap urgensi menegakkan keadilan dalam dunia yang sering kali diwarnai oleh ketimpangan dan kezaliman.

Hasil penelitian ini menguatkan teori tentang keterlibatan sufisme dalam politik, sebagaimana diungkap oleh John Voll dalam Islamic Renewal and Reform, yang menyebutkan bahwa tarekat sering menjadi agen perubahan sosial-politik (John O. Voll, 1982). Selain itu, penelitian ini juga memperkaya pemahaman tentang politik Islam berbasis spiritualitas, sebagaimana dibahas oleh Al-Farabi dalam Al-Madina Al-Fadila, di mana keadilan menjadi pusat dari struktur kepemimpinan ideal (Al-Farabi, 1985).

Penelitian ini memunculkan gagasan politik sufistik transformatif, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dengan agenda politik praktis untuk menciptakan tatanan sosial yang adil. Gagasan ini menantang asumsi bahwa sufisme bersifat apolitis dan hanya berorientasi pada pengembangan diri secara spiritual. Sebaliknya, sufisme, dalam konteks ini, dipahami sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan transformasi sosial melalui prinsip-prinsip moral yang mendalam. Sebagaimana ditegaskan oleh Annemarie Schimmel dalam Mystical Dimensions of Islam, sufisme memiliki sejarah panjang dalam memengaruhi tatanan politik, terutama melalui tokoh-tokoh sufi yang menginspirasi reformasi sosial dan moral dalam masyarakat (Schimmel, 1994). Dengan demikian, politik sufistik transformatif menawarkan paradigma baru yang memadukan dimensi spiritual dengan tanggung jawab politik.

Teori politik sufistik transformatif juga memperlihatkan bagaimana seorang mursyid tarekat dapat berperan sebagai pemimpin yang mengedepankan moralitas dan keadilan spiritual dalam kepemimpinannya. Dalam tradisi tarekat, mursyid tidak hanya bertugas sebagai pembimbing spiritual, tetapi juga sebagai penjaga etika dan keadilan dalam komunitas. Hal ini tercermin dalam peran tokoh-tokoh seperti K.H. Abdulloh Suyuthi, yang menggunakan nilai-nilai sufisme untuk mengkritik ketidakadilan dan menawarkan solusi berbasis spiritualitas dalam politik. Pemikiran ini selaras dengan konsep insan kamil yang diajukan oleh Ibn Arabi, di mana seorang pemimpin sejati harus mampu memadukan kesempurnaan spiritual dengan kemampuan untuk memimpin masyarakat menuju kebaikan Bersama (Al-Farabi, 1985). Dengan pendekatan ini, sufisme tidak hanya menjadi jalan pribadi menuju Tuhan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun kepemimpinan yang adil.

Selain itu, politik sufistik transformatif menekankan bahwa keadilan tidak dapat dicapai tanpa adanya integrasi antara dimensi spiritual dan agenda politik praktis. Dalam hal ini, nilai-nilai seperti kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab moral menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan politik. Seyyed Hossein Nasr dalam The Heart of Islam menyatakan bahwa politik yang didasarkan pada spiritualitas memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai krisis modern, seperti korupsi dan ketidakadilan, dengan menawarkan alternatif yang berbasis pada etika dan kemanusiaan (Nasr, 2020). Dengan demikian, gagasan politik sufistik transformatif memberikan kontribusi penting dalam memperluas wacana politik Islam modern, dengan menegaskan bahwa spiritualitas tidak hanya relevan dalam ranah privat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pemikiran politik K.H. Abdulloh Suyuthi Bogangin sebagai mursyid tarekat Sadziliyyah mencerminkan perpaduan unik antara idealisme sufistik dan kepekaan terhadap realitas sosial-politik. Pernyataannya yang tegas, "Saya pengin menjadi presiden agar punya wewenang menghukum mati orang," mencerminkan kritik mendalam terhadap lemahnya penegakan hukum dan ketidakadilan struktural yang terjadi di masyarakat. Dalam perspektif beliau, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah yang sarat tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Pemikiran ini menunjukkan bahwa sufisme, yang sering dianggap apolitis, sebenarnya dapat menjadi kerangka etis yang kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan sosial-politik, dengan menekankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan keberanian moral. Selain itu, penelitian ini menyoroti relevansi keterlibatan tokoh tarekat dalam diskursus politik sebagai penyedia perspektif alternatif yang mengedepankan moralitas dan spiritualitas. Keterlibatan ini memberikan paradigma kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga pada tanggung jawab ilahiah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat. Pemikiran K.H. Abdulloh Suyuthi ini sangat relevan dengan wacana politik Islam modern, yang semakin menyoroti pentingnya integritas dan keadilan dalam kepemimpinan.

DAFTAR REFERENSI

Albab, Gus Ulul. Pengasuh Pon Pes NU Kebokura Sumpyuh, November 20, 2024.

Al-Farabi. *Al-Madina Al-Fadila. Translated by Richard Walzer*. Oxford: Clarendon Press, 1985.

Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulum al-Din.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Brentwood, MD: Amana Corporation, 1987.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah, Terjemahan Oleh Fadhli Bahri*. Jakarta: Gema Insani,

2000.
Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
Asy'ari, K.H. Hasyim. *Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Surabaya: Khalista, 2003.
Chittick, William. *The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi*. Albany: SUNY Press, 1983.
Esposito, John L. *Islam and Politics*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1984.
Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional, 1996.
Ibn Arabi. *Futuhat Al-Makkiyah*. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1980.
Ibn Khaldun. *Muqaddimah, Terjemahan Oleh Franz Rosenthal*. Princeton: Princeton University Press, 1987.
Ihsan, Sohibul. Kepala KUA Tambak Banyumas, November 20, 2024.
Kholilurrohman. Pengasuh TPQ Al Anwar Bogangin, n.d.
Lutfi. Pengasuh Majelis Ta'lim Gedongan Sumpyuh, November 20, 2024.
Manan, Gus Abdulloh. Kepala PDF Al Anwar Bogangin, November 20, 2024.
Mukhlasin, K.H. Pengasuh Pon Pes Al Anwar Bogangin, November 20, 2024.
Mukhtar. Pengasuh Majelis Ta'lim Wanareja Cilacap, November 20, 2024.
Mumajjad, Zaenal. Pengasuh Majelis Ta'lim Kretek Bantul, November 20, 2024.
Mundzir. Pengasuh Majelis Ta'lim Baabul Muttaqin Selanegara, November 20, 2024.
Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. New York: HarperOne, 2002.
Qutb, Sayyid. *Social Justice in Islam,*. Cairo: Dar al-Shorouk, 1996.
Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
Rumi, Jalaluddin. *Masnavi-i Ma'navi. Terjemahan Oleh Reynold A. Nicholson (2002)*. London: Luzac & Company, 1258.
Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1994.
Sya'bani. Pengasuh Majelis Ta'lim Selanegara Sumpyuh, November 20, 2024.
Taymiyyah, Ibn. *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah Fi Islah Ar-Ra'i Wa Ar-Ra'iyyah.* Riyadh: Dar al-'Alam al-Kutub, 1992.
Voll, John O. *Islamic Renewal and Reform*. Syracuse: Syracuse University Press, 1982.
Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita,*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.